BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR : 002/PM.05/BT.03/IV/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KABUPATEN SERANG TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilu mendapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka, Bawaslu Kabupaten Serang, akan melakukan pembentukan dan beroperasinya "Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota";
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Serang perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/Kota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;
2. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 020/PM.00.01/K.BT/03/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/Kota tersebut bertugas:

a. Pengarah Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI.
b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Serang.
c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim; 3) Melaksanakan kegiatan Tim; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada penanggungjawab.
d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;
   4) Menyiapkan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan;
   5) Melaporkan hasil koordinasi dan kelengkapan administrasi kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim.
e. Anggota Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab, Ketua Tim dan Sekretaris.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Serang.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 05 April 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MAYA SUSILAWATI, SE
NIP. 198405172009022001

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang
Nomor : **002 /PM.00/BT.03/IV/2021**
Tanggal : 05 April 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
KABUPATEN SERANG

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1.	YADI	Pengarah	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang
2.	ABDURROHMAN	Penanggungjawab	Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga
3.	MAYA SUSILAWATI	Ketua	Koordinator Sekretariat
4.	WINDIE TRIE PEBRIANTI SODIKIN	Sekretaris	Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	RIJALUL KAHFI	Anggota	Pelaksana Teknis
6.	SARBINI	Anggota	Pelaksana Teknis
7.	AHMAD BULQIYAH	Anggota	Kader SKPP
8.	RIFKI JAMALUDIN	Anggota	Kader SKPP

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
KOORDINATOR SEKRETARIAT

MAYA SUSILAWATI, SE
NIP. 19840517 2009022001